



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA Milono Nomor 1, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,
Telepon /Faksimile (0536) 3221716, Laman www.kalteng.go.id, Pos-el sekda@kalteng.go.id

Palangka Raya, 26 Mei 2025

Nomor : 700/ 023.I /IRBAN-II/INSP
Sifat : Segera/Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Penilaian Mandiri (PM) SPIP lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

Yth. Seluruh Kepala Perangkat Daerah
(Daftar Terlampir)
di -
Palangka Raya

Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), bahwa setiap setiap Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) untuk menyelenggarakan SPIP. Penyelenggaraan SPIP diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka diminta kepada Saudara agar melakukan penilaian mandiri maturitas SPIP pada unit kerja Saudara, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penilaian mandiri maturitas SPIP Tahun 2025 dilakukan atas:

1.	Penetapan Tujuan
	a. Kualitas Sasaran Strategis b. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)
2.	Struktur dan Proses
	a. Lingkungan Pengendalian b. Penilaian Risiko c. Kegiatan Pengendalian d. Informasi dan Komunikasi e. Pemantauan
3.	Pencapaian Tujuan SPIP
	a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi b. Keandalan Pelaporan Keuangan c. Pengamanan atas Aset Daerah/Negara d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

2. Dokumen/file data dukung pelaksanaan penilaian mandiri Maturitas SPIP di *upload* dalam folder Perangkat Daerahnya pada link google drive https://bit.ly/StrukproSPIP_PemprovKalteng

Diharapkan bahwa pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP pada masing-masing Perangkat Daerah dapat diselesaikan selambat lambatnya sampai dengan **Tanggal 14 Juni 2025**. Untuk koordinasi lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung Sdri. Resmi J. Rosilawaty, SE, CFA. No. Telp./WA: 0812-5181-7424.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dan menjadi bahan tindak lanjut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Plt. SEKRETARIS DAERAH,
LEONARD S. AMPUNG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan)
2. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Lampiran I Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor : 700/231/IRBAN-II/INSP

Tanggal : 26 Mei 2025

DAFTAR PENERIMA SURAT

1. Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah
3. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah
4. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
6. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah
7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah
8. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah
9. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah
10. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
11. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah
13. Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus Provinsi Kalimantan Tengah
14. Direktur RSJ Kalawa Atei Provinsi Kalimantan Tengah
15. Direktur RSUD Hanau Provinsi Kalimantan Tengah
16. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
17. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
18. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
19. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
20. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
21. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah
22. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
23. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah
24. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
25. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
26. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah
27. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah
28. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
29. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah
30. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah
31. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah
32. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah
33. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah
34. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah
35. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah
36. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

37. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah
38. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
39. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah
40. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
41. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
42. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
43. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah
44. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
45. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
46. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah
47. Kepala Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah.

